



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari - hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kode etik instansi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| NO | PENGELOLA | PARAF |
| 1 | KEPALA BKPP | |
| 2 | KABAG HUKUM | |
| 3 | ASISTEN III | |
| 4 | SEKRETARIS DAERAH | |
| 5 | WAKIL WABUP | |
| 6 | BUPATI | UNTUK DI TTD |

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 25. TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari - hari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kode etik instansi masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|-------------|-------------|-----|-------|-------|
| | | | | |

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

5. PNS yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi PNS dan Calon PNS yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Kode etik PNS yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel.
8. Majelis kehormatan kode etik PNS selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik PNS adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik PNS.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan sebagai pedoman etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Kode etik PNS bertujuan untuk :

- Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

| KEPALA SKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional; dan
- e. Meningkatkan kinerja PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kode etik meliputi :

- a. Nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Kode etik Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- o. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier;

BAB IV
KODE ETIK PNS

Pasal 6


Kode Etik dalam bernegara meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam setiap kebijaksanaan dan program pemerintah;
- g. Mengguniakan atau memanfaatkan sumber daya Negara secara efektif dan efisien;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standard operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan

| KEPALA | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;

Pasal 8

Kode Etik atasan terhadap bawahan meliputi :

- a. Menjadi teladan bagi bawahan;
- b. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- c. Memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengayomi dan melindungi bawahan;
- e. Mengkoordinir bawahan dan membagi tugas secara baik dan benar;
- f. Mengembangkan nilai-nilai demokratis;
- g. Mendukung kreatifitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
dan
- h. Memberikan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja bawahan;

Pasal 9

Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi :

- a. Melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;
- d. Memberikan informasi secara cepat dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- f. Tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- g. Mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;

Pasal 10

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 11

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;

Pasal 12

Kode etik terhadap sesama PNS meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. Berhimpun dalam wadah satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya;

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 13

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;


| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka;

Bagian Kedua
Majelis Kode Etik PNS

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik PNS diselesaikan majelis kode etik PNS.
- (2) Pembentukan majelis kode etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan oleh :
 - 1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIB dan eselon III;
 - 2. Fungsional, pelaksana dan Calon PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon PNS di lingkungannya.
- (3) Keanggotaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan majelis kode etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik PNS tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik PNS.
- (6) Masa tugas majelis kode etik PNS berakhir pada saat keputusan majelis kode etik PNS berakhir.

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- (7) Apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIa pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (8) Apabila jumlah keanggotaan majelis kode etik tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (5) keanggotaan majelis kode etik dapat diambil dari perangkat daerah lain.

Pasal 15


- (1) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menerima setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Menampung dan membahas secara komprehensif setiap laporan pelanggaran kode etik PNS;
 - c. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang disangka melanggar kode etik PNS setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya;
- (2) Majelis kode etik dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi pihak manapun;

Bagian Ketiga

Prosedur Dan Tata Kerja Majelis Kode Etik

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) membentuk majelis kode etik PNS paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya aduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis kode etik PNS melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (3) PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik PNS dipanggil untuk diperiksa oleh majelis kode etik PNS.
- (4) Apabila diperlukan, majelis kode etik PNS dapat memanggil orang lain yang berkaitan untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

| KEPALA BxKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan majelis kode etik PNS.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik PNS, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh majelis kode etik PNS dan berkaitan dengan pokok persoalan.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh majelis kode etik PNS dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia memandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh majelis kode etik PNS yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Majelis kode etik PNS menyusun berita acara dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik PNS.
- (2) PNS yang diperiksa berhak memberikan dan/atau melakukan pembelaan pada saat pemeriksaan oleh majelis kode etik PNS.
- (3) Rekomendasi majelis kode etik PNS diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang majelis kode etik PNS tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai mufakat, maka rekomendasi diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang majelis kode etik PNS dianggap sah apabila dihadiri minimal oleh unsur ketua, sekretaris dan paling kurang 3 (tiga) anggota.
- (6) Rekomendasi majelis kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh unsur ketua dan sekretaris.

Pasal 19

- (1) Majelis kode etik PNS wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

- (2) Format berita acara pemeriksaan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kempat
Penjatuhan Sanksi Moral

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :
- a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIa;
 - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan oleh :
 1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIb dan;
 2. Fungsional eselon III, pelaksana dan Calon PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon PNS di lingkungannya.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi moral yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (3) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
- a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan;
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a hanya diketahui PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik PNS.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di : Kwardang

Pada tanggal : 29 September 2020

BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN, SH. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 425

| KEPALA BKPP | KABAG HUKUM | ASS | SEKDA | WABUP |
|-------------|-------------|-----|-------|-------|
| 9 | 4 | 6 | 9 | My |